Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS)
Volume 1 Nomor 2, Juli 2022
E-ISSN: 2962-066X

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGINPUTAN DATA GURU TERSERTIFIKASI DI DINAS PENDIDIKAN

Aswin Demanto[1], Ellys Rachman[2], Usan Bagou[3]
Universitas Bina Taruna Gorontalo
demantoasw12@gmail.com[1], ellysrachman12@gmail.com[2], bagousan11@gmail.com[3]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penginputan data guru tersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara. Fokus dalam penelitian ini adalah, sumber daya manusia, kelengkapan berkas, dan fasilitas pendukung. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, sumber daya manusia yang melakukan pengimputan data guru tersertifikasi belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah sumber daya manusa atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat terbatas dan kurang menguasai persolana komputeriasan dan jaringan (IT) sehingga menghambat atau memperlambat proses penginputan data guru. Kelengkapan berkas data guru tersertifikasi belum optimal. Hal ini dikarenakan tidak kooperatifnya sebahagian guru dalam melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan yang ada serta kurangnya sosialisasi terkait dengan adanya perubahan tentang kelengkapan berkas data sertifikasi guru. Fasilitas pendukung proses penginputan data guru tersertifikasi belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya alat penunjang seperti genset sebagai solusi alternatif jika terjadi pemadaman listrik. Disarankan, perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas penginputan data guru tersertifikasi dengan menambah petugas baru yang menguasai operasional computer berbasis IT. Diperlukan kesadaran dan kerjasama para guru untuk lebih kooperatif dalam melengkapi pemberkasan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Perlunya menambah fasilitas pendukung seperti genset, komputer, jaringan agar proses penginputan data guru tersertifikasi bisa leboh optimal.

Kata kunci: Penginputan, Data, Guru, Tersertifikasi

ABSTRACT

This study aims to determine the inhibiting factors for inputting certified teacher data at the Education Office of North Gorontalo Regency. The focus in this research is, human resources, completeness of files, and supporting facilities. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with a number of informants, observation and recording of secondary data related to research problems. The results of the study concluded that the human resources that carried out data collection for certified teachers were not optimal. This can be seen from the very limited number of human resources or the State Civil Apparatus (ASN) and lack of computer and network (IT) skills, thus hampering or slowing down the process of inputting teacher data. The completeness of the certified teacher data file is not optimal. This is due to the uncooperativeness of some teachers in completing the file in accordance with existing provisions and the lack of socialization related to changes in the completeness of the teacher certification data file. The supporting facilities for the certified teacher data input process are not optimal. This can be seen from the absence of supporting equipment such as generators as an alternative solution in the event of a power outage. It is suggested that it is necessary to improve the quality and

quantity of certified teacher data entry officers by adding new officers who master IT-based computer operations. It takes awareness and cooperation of teachers to be more cooperative in completing the filing as stipulated. The need to add supporting facilities such as generators, computers, networks so that the process of inputting certified teacher data can be more optimal.

Keywords: Certified, Teacher, Data, Entry

PENDAHULUAN

Sertifikasi guru merupakan salah satu cara dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan seperti yang diharapkan. Semakin meningkat kualitas dan profesionalitas seorang guru, semakin baik pula kualitas negara tersebut. Itulah asumsi secara umum terhadap program pendidikan suatu negara. Pendidikan merupakan suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui pendidikan diharapkan dapat tercapai peningkatan kehidupan manusia kearah yang lebih sempurna. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain, melakukan program sertifikasi guru.

Sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan professional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara professional: (1) mampu mengembangkan tanggung jawab yang baik; (2) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat; (3) mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah; (4) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas.

Prinsip-prinsip profesionalitas menurut UU No. 14/2005 Pasal 7 (1) antara lain: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; (3) memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalitas; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Terdapat dua mekanisme utama yang digunakan dalam proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru (sertifikasi) yakni penilaian portofolio dan diklat profesi

guru. Diklat profesi guru ditujukan bagi calon peserta sertifikasi yang belum lulus penilaian portofolio. Kedua mekanisme ini memberikan dampak yang beragam bagi para guru calon peserta sertifikasi. Setiap guru memiliki kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga pemenuhan terhadap mekanisme portofolio tidak semudah yang diperkirakan. Portofolio adalah sistem mekanis sertifikasi yang mewajibkan guru mengumpulkan bukti fisik atau dokumen yang berisi rekam jejak pengalaman, karya, maupun prestasi selama menjalankan profesinya sebagai guru dalam kurun waktu tertentu. Tidak jauh berbeda dengan mekanisme sertifikasi, pelaksanaan diklat profesi bagi guru calon peserta sertifikasi juga memerlukan proses panjang dan diakhiri dengan ujian yang mencakup kompetensi guru di bidang (1) *pedagogic* (2) kepribadian (3) sosial dan (4) profesional.

Keseluruhan prosedur sertifikasi nyatanya tidak dibarengi dengan manajemen yang baik dalam pengimplementasiannya. Salah satu manfaat kebijakan sertifikasi adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui penambahan gaji. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 16 Ayat 1, disebutkan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besaran Tunjangan Profesional Pendidik (TPP) setiap bulan untuk guru PNS adalah satu kali gaji pokok. Sedangkan untuk guru non PNS, besaran TPP ditetapkan Rp 1,5 juta per orang per bulan. Besaran tunjangan sertifikasi guru berbeda pada setiap tingkatan guru seperti TK, SD, SMP, SMA, dimana setiap besaran tunjangan disesuaikan dengan golongan atau kepangkatan. Tercatat sebanyak 653 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 174 orang Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah tersertifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara.

Pembayaran tunjangan sertifikasi guru banyak mendapat sorotan karena proses pelaksanaannya yang sering bermasalah. Selain dari segi pembayaran yang sering dikeluhkan karena keterlambatan pencairan, hal lainnya yang menjadi sorotan adalah proses penginputan data guru yang dinyatakan tersertifikasi. Seperti halnya yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, dimana dalam proses penginputan data guru tersertfikasi terdapat beberapa hal yang menghambat. Hal ini mengakibatkan banyak data guru yang tidak valid.

Hasil observasi awal penulis menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara hingga saat ini masih kekurangan tenaga atau sumber daya manusia dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas atau menangani data guru tersertifikasi se Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas menangani data guru tersertifikasi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara saat ini hanya berjumlah 3 (tiga) orang saja. Jumlah ini tidak sebanding

dengan jumlah guru yang tersertifikasi yaitu 827 orang yang terdiri dari 653 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 174 orang yang berstatus honorer di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Minimnya jumlah tersebut diperparah oleh kualitas atau kemampuan yang dimiliki oleh petugas atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas menangani data guru tersertifikasi, juga masih tergolong rendah dalam hal, mengolah, memproses hingga pada tahap mengupdate data guru. Dengan kemampuan yang cukup terbatas, proses pengumpulan dan pengolahan data guru tersertifikasi memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, sering ditemukan dalam proses penginputan data guru tersertifikasi, kelengkapan berkas dan kelayakan berkas oleh guru tersertifikasi tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku seperti berkas yang tidak sesuai dengan pola portofolio (PF), misalnya dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang tidak lengkap sehingga petugas akan memberikan kembali kesempatan kepada guru tersertifikasi untuk segera melengkapi berkas sehingga layak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Selain faktor manusia, fasilitas kerja juga sering menjadi penghambat dalam proses penginputan data guru tersertifikasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki otoritas dalam mengelolah sertifikasi guru belum ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Hal ini terlihat dari terbatasnya unit komputer yang hanya berjumlah 4 unit dan tersebar pada 4 bagian, keberadaan *Wifi* dengan jaringan yang kurang maksimal yang disediakan oleh pihak kantor serta ketiadaan mesin listrik (Genset) untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik. Dengan kondisi yang serba terbatas, maka tak jarang proses penginputan data guru tersertifikasi harus tertunda.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui sesuatu masalah yang dapat dipecahkan (Tobing & David, 2017), (Sugiyono, 2014), (Arikunto, 2014). Sumber data di antaranya dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipusatkan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara.

HASIL PEMBAHASAN

Pembayaran tunjangan sertifikasi guru banyak mendapat sorotan karena proses pelaksanaannya yang sering bermasalah. Selain dari segi pembayaran yang sering dikeluhkan karena keterlambatan pencairan, hal lainnya yang menjadi sorotan adalah proses penginputan data guru yang dinyatakan tersertifikasi.

Berikut adalah uraian pembahasan penelitian ini terkait dengan Faktor-Faktor Penghambat Penginputan Data Guru Tersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten

Gorontalo Utara dengan fokus penelitian yaitu sumber daya manusia, kelengkapan berkas serta fasilitas pendukung.

Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi dalam (Gaol, 2014) bahwa Sumber Daya Manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif) dan SDM merupakan potensi yang menjadi penggerak organisasi.Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan mesin dan sebagai penggerak sehingga organisasi menjadi dinamis. Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif), dan sumber daya manusia merupakan potensi yang menjadi penggerak organisasi. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akan perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan (Sutrisno, 2014). Dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia adalah aset terpenting di sebuah organisasi yang membantu organisasi untuk beroperasi dan mencapai tujuan.

Sumber daya manusia atau *man power* yang disingkat SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia. Sumber daya manusia (SDM) terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Sumber daya manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap akivitas yang dilakukan, peralatan yang canggih/andal tanpa peran aktif sumber daya manusia tidak akan berarti apa-apa

Adapun dalam penelitian ini bahwa yang dimaksudkan dengan sumber daya manusia adalah kuantitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melakukan pengimputan data guru tersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang melakukan penginputan data guru tersertifikasi belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah sumber daya manusa atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat terbatas dan kurang menguasai persolana komputeriasan dan jaringan (IT) sehingga menghambat atau memperlambat proses penginputan data guru.

Kelengkapan Berkas

Proses pemberkasan merupakan tahapan pengumpulan semua data terkait dengan penginputan dokumen sertifikasi guru seperti, rekomendasi tunjangan, legalisir daftar gaji, surat keterangan mengajar dari pihak sekolah bersangkutan, dan surat keputusan (SK) pembagian tugas. Proses pemberkasan dilakukan guna memastikan semua persyaratan yang telah ditentukan terpenuhi oleh para guru-guru sehingga tidak mengganggu proses pencairan penginputan sertifikasi guru.

Dalam penelitian ini, kelengkapan berkas yang dimaksudkan adalah kelengkapan berkas guru tersertifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa kelengkapan berkas data guru tersertifikasi belum optimal. Hal ini dikarenakan tidak kooperatifnya sebahagian guru dalam melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan yang ada serta kurangnya sosialisasi terkait dengan adanya perubahan tentang kelengkapan berkas data sertifikasi guru.

Fasilitas Pendukung

Untuk menunjang semua kegiatan Penginputan Data Guru Tersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara maka sangat dibutuhkan fasilitas pendukung dalam rangka mengoptimalkan proses penginputan. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi. Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. fasilitas juga adalah alat untuk membedakan progam lembaga yang satu dengan pesaing yang lainya.

Adapun fasilitas pendukung yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dalam menunjang kegiatan penginputan data guru tersertifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa fasilitas pendukung proses penginputan data guru tersertifikasi belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya alat penunjang seperti genset sebagai solusi alternatif jika terjadi pemadaman listrik.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa proses Penginputan Data Guru Tersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, kurang kooperatifnya guru tersertifikasi dalam melakukan kelengkapan berkas persyaratan dan minimnya fasilitas pendukung untuk melakukan penginputan data guru tersertikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Sumber daya manusia yang melakukan penginputan data guru tersertifikasi belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah sumber daya manusa atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat terbatas dan kurang menguasai persolana komputeriasan dan jaringan (IT) sehingga menghambat atau memperlambat proses penginputan data guru; (2) Kelengkapan berkas data guru tersertifikasi belum optimal. Hal ini dikarenakan tidak kooperatifnya sebahagian guru dalam melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan yang ada serta kurangnya sosialisasi terkait dengan adanya perubahan tentang kelengkapan berkas data sertifikasi guru; (3) Fasilitas pendukung proses penginputan data guru tersertifikasi belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak

adanya alat penunjang seperti genset sebagai solusi alternatif jika terjadi pemadaman listrik; (4) Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa proses Penginputan Data Guru Tersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, kurang kooperatifnya guru tersertifikasi dalam melakukan kelengkapan berkas persyaratan dan minimnya fasilitas pendukung untuk melakukan penginputan data guru tersertikasi.

Untuk itu disarankan hal-hal sebagai berikut: (1) Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas penginputan data guru tersertifikasi dengan menambah petugas baru yang menguasai operasional computer berbasis IT; (2) Diperlukan kesadaran dan kerjasama para guru untuk lebih kooperatif dalam melengkapi pemberkasan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; (3) Perlunya menambah fasilitas pendukung seperti genset, komputer, jaringan agar proses penginputan data guru tersertifikasi bisa leboh optimal; (4) Diperlukan upaya yang nyata dan menyeluruh dari Dinas Pendidikan untuk bisa lebih mengoptimalkan keberadaan petugas penginputan data guru dari sisi kualitas dan kuantitas, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan para guru tersertifikasi serta memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendukung dalam rangka mengoptimalkan proses penginputan data guru tersertifikasi di Kabupaten Gorontalo Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*.

Gaol, C. J. L. (2014). *Human Capital*. Grasindo.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Sutrisno, E. (2014). *Sumber Daya Manusia*. Kencana.

Tobing, H., & David. (2017). *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Program Studi Psikologi Fadok Udayana. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/434113472f0dc64681fc958a8037db67.pdf

Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan. (2005). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.